

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) pada Pasal 1 angka 1, yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dari Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut dapat diketahui bahwa unsur-unsur suatu PT adalah:

1. Badan hukum;
2. Persekutuan modal;
3. Didirikan berdasarkan perjanjian;
4. Melakukan kegiatan usaha;
5. Modal dasar terbagi atas saham.<sup>1</sup>

Mengenai PT didirikan berdasarkan perjanjian menunjukkan bahwa dasar hukum PT seperti halnya Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Perdata (*maatschap*). Menurut Pasal 1618 *Burgelijk Wetboek* (BW) yang

---

<sup>1</sup>Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-undang* Jilid 1, Alumni, Bandung, 2008, h. 14.

diterjemahkan secara tidak resmi menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang masing-masing memasukkan inbreng dengan dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh. Dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT tersebut tampak pula bahwa mengenai pendirian PT, Undang-undang menganut teori perjanjian dan bukan teori badan hukum. Dalam teori badan hukum yang akhir-akhir ini banyak dianut di Negara lain, pendirian suatu PT dapat dilakukan oleh satu orang saja dan tidak disyaratkan minimal 2 (dua) orang. Pendapat demikian mengambil konstruksi suatu yayasan yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang, sebagaimana Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) pada Pasal 9 ayat (1). Dalam Pasal 1 angka 1 UU Yayasan secara tegas disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum.

Di dalam perseroan para pemilik modal yang *notabene* pemegang saham diperhatikan kehendaknya untuk menentukan arah jalannya perusahaan, dan untuk kepentingan itu terdapat organ yang disebut Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS). Organ tersebut sebagai tempat berkumpul para pemegang saham dan membahas berbagai persoalan perusahaan yang dihadapi serta mengambil keputusan sebagai jalan keluarnya.

Setiap pemegang saham berhak menghadiri rapat dan memiliki suara di RUPS. Jika di dalam suatu perseroan di antara pemegang saham ada yang memiliki saham dengan jumlah lebih banyak dari para pemegang saham lainnya, maka akan

menguasai kendali perusahaan. Adanya pemegang saham mayoritas memengaruhi jalannya perusahaan dan dari segi ekonomi menunjukkan siapa yang modalnya banyak, maka dialah yang dianggap pihak yang cocok untuk mengarahkan jalannya perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu:

- a. Apakah pernyataan setor modal dalam akta pendirian PT sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan?
- b. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran/keabsahan pernyataan setor modal tersebut?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis surat pernyataan setor modal dalam akta pendirian PT.
- b. Untuk menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran/keabsahan data pendukung akta pendirian PT.

Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Elemen pokok yang melahirkan suatu Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legalperson, legalentity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut.

- a. Merupakan Persekutuan Modal

---

<sup>2</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 33.

- b. Didirikan Berdasar Perjanjian
- c. Melakukan Kegiatan Usaha
- d. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Modal Perseroan Terbatas paling sedikit senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Menurut Soemitro dalam Gatot Supramono<sup>3</sup>, besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimum modal dasar perseroan. Jumlah maksimum itu tidak menggambarkan kekuatan finansial dari suatu perseroan, melainkan harus memperlihatkan jumlah nominal dari semua saham yang dikeluarkan menurut anggaran dasarnya. Dikatakan demikian, karena kekuatan finansial yang nyata lebih cenderung dilihat dari jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Dari modal dasar setiap pendiri perseroan mengambil bagian saham sebagai modal ditempatkan.

Modal ditempatkan (*subscribed capital*) merupakan sebagian dari modal dasar yang telah ditentukan kepemilikannya, namun tidak menjamin bahwa pemiliknya telah menyetor seluruh kewajibannya. Modal ditempatkan merupakan kewajiban para pemegang saham dan telah disanggupi untuk disetor (*issued capital; subscribed*). Masing-masing pendiri mengambil bagian saham yang apabila dijumlahkan seluruhnya sebesar 100%, misalnya pendirinya terdiri tiga orang dengan mengambil bagian masing-masing A sebesar 40%, B 30% dan C 30%. Para pendiri wajib

---

<sup>3</sup>Gatot Supramono I, *op.cit.*, h. 15.

menyetorkan modal yang ditempatkan yang masing-masing dimilikinya, disebut modal disetor.<sup>4</sup>

Adapun yang disebut modal disetor (*paid up capital*) adalah modal ditempatkan yang telah disetorkan oleh para pemegang saham. Modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari. Bilamana seluruh modal ditempatkan telah disetor seluruhnya oleh para pemegang sahamnya, maka biasanya dinyatakan sebagai modal ditempatkan dan disetor penuh (*subscribe and paid in capital*).<sup>5</sup>

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan demikian data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), sebagai berikut:

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*, Staatsblad 1847 Nomor 23, (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*,h. 15-16.

- c. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Adapun Bahan Hukum Sekunder:

- a. Buku-buku hukum yang berisikan doktrin-doktrin dari para ahli hukum di bidang hukum Perseroan Terbatas, dan hukum kenotariatan.
- b. Makalah, jurnal, tesis, disertasi, yang berkaitan dengan hukum permodalan pada perseroan terbatas dan hukum pembuktian.

**BAB II**

**SURAT PERNYATAAN SETOR MODAL SEBAGAI BUKTI**

**PENYETORAN MODAL PERSEROAN TERBATAS**

Kata Perseroan menunjuk kepada modal perseroan yang terbagi dalam sero atau saham.Sedangkan kata terbatas menunjuk kepada tanggung jawab terbatas dari sekutu pemegang saham yang tidak melebihi nilai nominal saham yang dimilikinya.Agar suatu perseroan dapat berfungsi dengan baik, harus memiliki sejumlah kekayaan sendiri.Kekayaan ini dimulai dengan perolehannya dari para pendiri yang telah mengambil saham dengan kewajiban untuk menyetor sejumlah uang sebesar nilai saham yang telah diambilnya itu.Karenanya pada setiap saham dicantumkan jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut.Keseluruhan dari jumlah nilai saham tersebut merupakan modal dasar perseroan.

Dalam struktur modal perseroan, menurut UUPT dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Modal dasar (*maatschappetijk kapitaal* atau *gemeenschappelijk kapitaal*), adalah modal maksimum dimana dapat dikeluarkan tanpa perubahan anggaran dasar dan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman.
2. Modal yang ditempatkan (*geplaatstkapitaal*), yaitu sejumlah modal dengan nilai nominal yang diambil oleh para pendiri.

3. Modal yang disetor (*gestoortkapitaal*), adalah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya.<sup>6</sup>

Kalau suatu PT berfungsi dengan baik, PT tersebut harus memiliki sejumlah “kekayaan sendiri”. Kekayaan tersebut dimulai dengan perolehannya dari para pendiri untuk mengambil saham dan dengan kewajiban untuk menyetornya. Setiap saham dicantumkan suatu jumlah uang yang merupakan nilai nominal saham tersebut. Keseluruhan dari nilai nominal saham tersebut merupakan modal dasar PT.

Dalam struktur modal menurut UUPT dikenal modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor. Modal dasar adalah modal maksimum di mana dapat dikeluarkan saham tanpa perubahan anggaran dasar. Modal yang ditempatkan adalah sejumlah modal dengan nilai nominal diambil oleh para pendiri. Sedangkan modal yang disetor adalah modal yang telah dipenuhi kewajiban penyetorannya.

UUPT menentukan bahwa suatu PT harus mempunyai modal dasar sebesar Rp20.000.000,00. Dari modal dasar tersebut, paling sedikit 25% harus telah ditempatkan (Pasal 26 ayat (1) UUPT).

Selanjutnya tentang bagaimana cara penilaian terhadap harga barang, UUPT menghendaki penilaian itu dapat ditetapkan oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Adapun yang dimaksud dengan ahli yang tidak terafiliasi, yakni ahli yang mempunyai:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, direksi, dewan komisaris, atau pemegang saham perseroan.
- b. Hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris.
- c. Hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung atau tidak langsung.
- d. Saham dalam perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.<sup>7</sup>

Bagian yang merupakan *essentialia* adalah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) UUPD dan Pasal 12 UUPD mengenai pendiri, nama PT dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, jangka waktu, modal dan saham, rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris, serta tata cara penggunaan laba dan penggunaan dividen. Dalam akta pendirian tersebut selain dimuat anggaran dasar yang telah diperintahkan, harus dimuat pula keterangan mengenai:

- a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
- b. Susunan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan komisaris yang pertama kali diangkat; dan

---

<sup>7</sup>Gatot Supramono I, *op.cit.*, h. 24.

- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.<sup>8</sup>

Anggaran dasar tersebut memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Jangka waktu berdirinya perseroan;
4. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
5. Jumlah saham, jumlah klasifikasi, hal-hal yang melekat pada setiap saham;
6. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris;
7. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
8. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksidan komisaris;
9. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;dan
10. Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, h. 36-37.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 37.

Pengesahan dan pengumuman, perlindungan modal dan kekayaan, perseroan, pengurangan dan penambahan modal, izin panggilan rapat pemegang saham oleh pengadilan negeri, pembubaran dan likuidasi (biasanya juga diatur dalam akta pendirian), penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, adalah bagian *naturalia*. Sedangkan bagian *accidentalia*, misalnya, *blokkeingsclausula*, batasan wewenang direksi dan komisaris, organ yang menentukan honorarium untuk direksi dan komisaris, prosedur pengambilan dividen dalam cadangan khusus (Pasal 62 UUPT).

Anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, anggaran dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Klasifikasi saham tersebut antara lain:

1. Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara.
2. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
3. Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain.
4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau nonkumulatif.

5. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan PT dalam likuidasi.<sup>10</sup>

Saham merupakan benda bergerak. Oleh karenanya saham dapat diperjual belikan. Saham bahkan dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Dalam hal diagunkan, hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham, tetapi tidak dengan hak atas deviden dari saham tersebut.

Penyetoran modal saham dalam bentuk harta benda ini harus dapat dinilai dengan uang. Nilai wajar setoran modal saham ditentukan sesuai dengan nilai pasar. Jika nilai pasar tidak tersedia, nilai wajar ditentukan berdasarkan teknik penilaian yang paling sesuai dengan karakteristik setoran, berdasarkan informasi yang relevan dan terbaik. Ahli yang tidak terafiliasi adalah ahli yang tidak mempunyai:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pemegang saham dari Perseroan;
- b. Hubungan dengan Perseroan karena adanya kesamaan satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris;
- c. Hubungan pengendalian dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau

---

<sup>10</sup>Pasal 53 ayat (4) UUPT.

- d. Saham dalam Perseroan sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih.<sup>11</sup>

Pasal 34 ayat (3) UUPT menentukan:

“Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut”.

Modal Perseroan Terbatas paling sedikit senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Menurut Soemitro dalam Gatot Supramono<sup>12</sup>, besarnya jumlah yang tercantum dalam akta tersebut merupakan jumlah maksimum modal dasar perseroan. Jumlah maksimum itu tidak menggambarkan kekuatan finansial dari suatu perseroan, melainkan harus memperlihatkan jumlah nominal dari semua saham yang dikeluarkan menurut anggaran dasarnya. Dikatakan demikian, karena kekuatan finansial yang nyata lebih cenderung dilihat dari jumlah modal yang disetor oleh para pemegang saham. Dari modal dasar setiap pendiri perseroan mengambil bagian saham sebagai modal ditempatkan.

Modal ditempatkan (*subscribed capital*) merupakan sebagian dari modal dasar yang telah ditentukan kepemilikannya, namun tidak menjamin bahwa pemiliknya telah menyetor seluruh kewajibannya Modal ditempatkan merupakan kewajiban para

---

<sup>11</sup>Binoto Nadapdap, *op.cit.*, h. 46.

<sup>12</sup>Gatot Supramono I, *op.cit.*, h. 15.

pemegang saham dan telah disanggupi untuk disetor (*issuedcapital; subscribed*). Masing-masing pendiri mengambil bagian saham yang apabila dijumlahkan seluruhnya sebesar 100%, misalnya pendirinya terdiri tiga orang dengan mengambil bagian masing-masih A sebesar 40%, B 30% dan C 30%. Para pendiri wajib menyetorkan modal yang ditempatkan yang masing-masing dimilikinya, disebut modal disetor.<sup>13</sup>

Adapun yang disebut modal disetor (*paid up capital*) adalah modal ditempatkan yang telah disetorkan oleh para pemegang saham. Modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya. modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari. Bilamana seluruh modal ditempatkan telah disetor seluruhnya oleh para pemegang sahamnya, maka biasanya dinyatakan sebagai modal ditempatkan dan disetor penuh (*subscribe and paid in capital*).<sup>14</sup>

Dalam penyeteroran yang berbentuk barang, UUPT menekankan agar barang yang disetorkan dapat dinilai dengan uang dan penyerahannya harus dilakukan secara nyata diterima oleh perseroan. Penyeteroran yang demikian, yang dilakukan pada waktu pendirian perseroan harus dicantumkan dalam akta pendirian, sehingga tercantum jelas barang apa saja yang disetorkan. Adapun untuk penyeteroran yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagai badan hukum, dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditujuk oleh RUPS. Berhubung bentuknya

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup>*Ibid.*,h. 15-16.

berupa barang, maka penyetorannya harus disertai dengan rincian yang menerangkan tentang nilai atau harganya, jenis atau macamnya, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu. Dengan menyertai rincian itu tujuannya semata-mata untuk kejelasan mengenai penyetoran barang tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Gatot Soepramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, Djambatan, Jakarta, 2008 (selanjutnya disingkat Gatot Supramono II), h. 53.

**BAB III**

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN PERNYATAAN**

**SETOR MODAL SEBAGAI DATA PENDUKUNG AKTA PENDIRIAN**

**PERSEROAN TERBATAS**

Kewenangan bertindak maksudnya orang yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Misalnya atas harta gono-gini, yang berwenang untuk melakukan tindakan pemilikan adalah suami dan istri secara bersama-sama. Orang yang cakap bertindak belum tentu berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu, tapi orang yang berwenang melakukan perbuatan hukum tertentu sudah pasti harus memenuhi kriteria kecakapan bertindak. Kedakwenangan bertindak dalam suatu akta, mengakibatkan aktanya batal demi hukum.

Beberapa contoh ketidakwenangan yang diatur dalam KUH Perdata yaitu:

- a. Pasal 907 KUH Perdata, Yong menegaskan Notaris yang membuat akta. wasiat dan para saksi yang ikut menyaksikan pembuatan wasiat tidak boleh menikmati hibah wasiat dari pemberi wasiat. Jadi, Notaris dan para saksi tidak berwenang untuk menerima hibah wasiat apabila para saksi ikut dalam lahirnya wasiat itu.
- b. Pasal 1467 KUH Perdata, menegaskan bahwa antara suami istri tidak boleh melakukan jual beli, kecuali ada perjanjian kawin pisah harta.

- c. Pasal 1470 KUH Perdata, mengatur larangan jual beli antara penerima kuasa, selaku pembeli dan penerima kuasa selaku penjual atas barang-barang yang dikuasakan.
- d. Pasal 1471 KUH Perdata, mengatur larangan jual beli barang orang lain.<sup>16</sup>

Mahkamah Agung melalui putusannya Nomor : 3148 K/PD/1988, telah membatalkan akta jual beli saham yang didasarkan pada surat kuasa yang tidak memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menjual saham milik pemberi kuasa. Dalam surat kuasa tercantum kata-kata: “khusus untuk mewakili segala hak dan kepentingan pemberi kuasa sehubungan dengan maksud perseroan mengadakan perubahan susunan para pemegang saham, perubahan susunan pengurus dan pengeluaran saham dalam simpanan”.

Kuasa demikian tidak memberikan kewenangan untuk menjual, sehingga kuasa jual yang dibuat berdasarkan kuasa tersebut dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 1335 *juncto* 1337 dan Pasal 1471 KUH Perdata. Kewenangan ini juga bukan merupakan tanggung jawab Notaris sepanjang keterangan kedudukan bertindak penghadap dan data formal yang disampaikan penghadap sebagai dasar bertindak mengandung kebohongan atau kepalsuan, dan Notaris tidak mengetahui adanya kebohongan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Sjaifurrachman, *op.cit.*,h. 164.

<sup>17</sup>Pasal 265 KUH Pidana tidak dapat diterapkan dalam hal Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan kepadanya adalah tidak benar atau palsu dan sebaliknya Pasal 263 dan 204 KUH Pidana dapat diterapkan jika Notaris mengetahui keterangan yang diberikan penghadap tidak benar atau palsu, tetapi Notaris tetap mencantumkan keterangan tidak benar atau palsu tersebut dalam akta.

Surat pernyataan yang berisikan pernyataan bukti setor merupakan akta di bawah tangan. Terhadap akta di bawah tangan pemeriksaan yang paling pertama dilakukan oleh hakim adalah mengenai benar tidaknya akta yang bersangkutan telah ditandatangani oleh pihak-pihak) yang bersangkutan. Akta di bawah tangan yang diakui isi dan tanda tangannya, memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti suatu akta otentik.

Dalam ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara menentukan:

“Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu”.

Hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 03 Desember 1974 Nomor 1043 K/Sip/1971). Jadi, selama tidak disangkal, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti akta autentik.

Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya. Penyerangan terhadap kepercayaan masyarakat yang lebih besar terhadap isi surat-surat yang demikian dianggap membahayakan kepentingan umum masyarakat yang lebih besar pula. Dua kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 264 KUHP yang masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan (2).

Pasal 264 KUHP merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 263 KUHP yakni karena tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap surat-surat seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, pidana yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diperberat menjadi pidana penjara selamalamanya delapan tahun.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHP merupakan *lex specialis* dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHP dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi atau suatu *gequalificeerde valsheid in geschriften*.<sup>18</sup>

Kata-kata “pemalsuan surat” di dalam rumusan ketentuan pidana Pasal 264 ayat (1) KUHP mempunyai arti yang sama dengan kata-kata “pemalsuan surat” di dalam rumusan ketentuan pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang terdiri atas perbuatan membuat secara palsu atau memaksa.

Perbedaan antara membuat secara palsu dengan memalsukan menurut Satochid Kartanegara adalah:

- a. Pada perbuatan membuat secara palsu itu semula memang belum terdapat sepucuk surat apa pun juga, dan kemudian dibuatlah sepucuk surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran;

---

<sup>18</sup>PAF. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 46.

- b. Pada perbuatan memalsukan itu semula memang sudah terdapat sepucuk surat, yang kemudian isinya telah diubah demikian rupa, hingga menjadi bertentangan dengan kebenaran, atau isinya menjadi berbeda dengan isi semula dari surat yang bersangkutan.<sup>19</sup>

Dari penafsiran di atas, dalam hal pembuatan akta, Notaris tidak perlu dimintakan pertanggungjawabannya, karena seorang Notaris yang membuat akta dan akta Notaris tersebut sebagai akta otentik yang akan membuktikan dirinya sendiri sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, karena akta Notaris sebagai akta otentik harus dilihat dan dinilai apa adanya sehingga apabila ada pihak yang menyangkal, menuduh dan/atau menilai bahwa akta Notaris tersebut palsu, maka pihak tersebutlah yang akan membuktikannya melalui proses gugatan perdata.<sup>20</sup>

Perkara pidana dan perdata akta Notaris senantiasa dipermasalahkan dari aspek formal, terutama mengenai:

- a. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap.
- b. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris.
- c. Tanda tangan yang menghadap.
- d. Salinan aha tidak sesuai dengan minuta akta.
- e. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta.

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, h. 46-47.

<sup>20</sup>*Ibid.*, h. 194.

- f. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.<sup>21</sup>

Perkara pidana yang berkaitan dengan aspek formal akta Notaris, pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim akan memasukkan Notaris telah melakukan tindakan hukum:

1. Membuat surat palsu/ yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 263 ayat (1), (2) KUHP).
2. Melakukan pemalsuan (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP).
4. Melakukan, menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).
5. Membantu membuat surat palsu/ atau yang dipalsukan dan menggunakan surat palsu/ yang dipalsukan (Pasal 56 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau 264 atau 266 KUHP).<sup>22</sup>

Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian Awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta pada hari, tanggal,

---

<sup>21</sup>Habib Adjie I, *op.cit.*, h. 75.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 76.

bulan, tahun, dan pukul yang tersebut dalam akta dan semua prosedur pembuatan telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku (UUJN). Jika pihak yang tersebut dalam akta merasa menghadap Notaris dan menandatangani akta di hadapan Notaris pada saat yang diyakininya benar, tapi ternyata dalam salinan dan minuta akta tidak sesuai dengan kenyataan yang diyakininya, maka pihak yang bersangkutan melakukan tindakan pengingkaran terhadap kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum dalam akta. Dalam kaitan ini diperlukan pembuktian dari pihak yang melakukan pengingkaran tersebut dan Notaris yang bersangkutan. Jika semacam itu dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, maka Notaris dikualifikasikan melakukan tindak pidana Pasal 263, 264, 266 jo. 55 atau 56 KUHP.

Menurut Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 260/1981/Pidana, tanggal 1 Januari 1984, Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 127/Pid/1984/ PT.Sby, tanggal 5 Juli 1984 dan Mahkamah Agung Nomor 942/Pid/1984, tanggal 28 September 1985, serta Pengadilan Tinggi Surabaya, Nomor 270/Pid/1984/PT. Sby, tanggal 14 April 1986 putusan terhadap pokok perkara, bahwa pembuatan akta pihak Notaris hanya sekedar mengkonstatir saja apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh penghadap yang bersangkutan, dengan cara mencatat, kemudian menyusunnya agar sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Jika sudah sesuai kehendak penghadap,

maka penghadap diminta untuk membubuhkan tanda tangannya serta menulis nama terangnya. Hal ini merupakan prosedur pembuatan akta Notaris akta pihak.<sup>23</sup>

Dalam pembuatan akta pihak ataupun akta relaas harus sesuai dengan tata cara yang sudah ditentukan. Akta pihak Notaris hanya mencatat, dan membuat akta atas kehendak keterangan atau pernyataan para pihak yang kemudian ditandatangani oleh para pihak tersebut, dan dalam akta relaas, berisi pernyataan atau keterangan Notaris sendiri atas apa yang dilihat atau didengarnya, dengan tetap berlandaskan bahwa pembuatan akta relaas pun harus ada permintaan dari para pihak.

Dalam kaitan ini Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1440/Pdt/1996, tanggal 30 Juni 1998, menegaskan bahwa suatu akta otentik (atau akta di bawah tangan) hanya berisisatu perbuatan hukum. Bila ada akta mengandung dua perbuatan hukum (misalnya pengakuan hutang dan pemberian kuasa untuk menjual), maka akta ini telah melanggar adagium tersebut dan akta seperti ini tidak memiliki kekuatan eskekusi (*executorial title*) ex Pasal 244 HIR, bukan tidak sah.<sup>24</sup>

Dalam praktik Notaris banyak dilakukan beberapa tindakan hukum dibuat dalam satu akta saja, berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut batasan akta secara materil, yaitu satu akta Notaris harus memuat satu perbuatan hukum saja. Kehendak penghadap yang tertuang dalam akta secara materil merupakan kehendak atau keinginan para pihak sendiri, bukan kehendak Notaris. Tugas Notaris hanya

---

<sup>23</sup>Liliana Tedjosaputro, *Tinjauan Malpraktek di Kalangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dari Sudut Hukum Pidana*”, Tesis, Pascasarjana KPK-UI, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h. 89-90.

<sup>24</sup>M. Ali Budiarto, *op.cit.*, h. 166.

memberi saran saja, walaupun kemudian saran tersebut diikuti dan dituangkan dalam akta, maka hal tersebut tetap merupakan keinginan atau kehendak penghadap sendiri.

Secara materil, isi akta merupakan keinginan para pihak tapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu, akta tersebut batal demi hukum, yaitu jika materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum, sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 80/Pdt.G/1987/PN.Sby, tanggal 30 April 1987, Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 58/Pdt/1988/PT. Sby, tanggal 28 Pebruari 1988 dan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1462 K/Pdt/1989, tanggal 29 November 1993. Dalam hal ini Mahkamah Agung telah membatalkan akta Notaris karena materi akta yang berisi jual-beli sebidang tanah, dengan memberi hak untuk membeli kembali kepada penjual dengan jangka waktu tertentu dan harga tertentu, adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang tidak mengenal perbuatan hukum seperti itu.<sup>25</sup>

Dengan demikian, secara materil akta Notaris tidak mempunyai kekuatan eksekusi dan batal demi hukum dengan putusan pengadilan, jika dalam aka Notaris:<sup>26</sup>

1. Memuat lebih dari 1 (satu) perbuatan atau tindakan hukum.
2. Materi akta bertentangan dengan hukum yang mengatur perbuatan atau tindakan hukum tersebut.

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, h. 79.

<sup>26</sup>*Ibid.*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

- a. Dalam UUPT tidak diatur penggunaan media surat pernyataan setor modal dan terkait surat pernyataan setor modal ditentukan dalam **Peraturan Menteri Nomor : M.HH.02.AH.01.01 Tahun 2009** tentang tata cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan data Perseroan.
- b. Notaris tidak bertanggungjawab apabila terjadi ketidakbenaran surat pernyataan setor modal karena notaris tidak berkewajiban memverifikasi kebenaran pernyataan itu dan yang bertanggung jawab terhadap surat pernyataan setor modal itu adalah para pendiri PT yang menyatakan dalam pernyataan setor modal tersebut.

#### **4.2 Saran**

- a. Penggunaan surat pernyataan sektor modal itu mudah di salahgunakan yang dapat merugikan institusi pemberi perijinan atau rekanan bisnis sehingga disarankan agar digunakan bukti setor bank sebagai bukti pendirian PT.

- b. Notaris lebih berhati-hati dalam menyingkapi apabila pemegang saham PT menggunakan surat pernyataan setor modal sebagai data pendukung dalam pendirian PT.